

**PENGAWASAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TERHADAP
PERTAMBANGAN MINERAL NON LOGAM DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2012**

Rian Denny Setiawan

Email : riandenny@gmail.com

Dibimbing oleh Dra. Hj Wan Asrida, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This study would like to see the role of the Dinas Pertambangan and Energy in conducting surveillance of non metallic mineral mining in Rokan Hulu in 2012. The problem is the background of this research is How the role of the Dinas Pertambangan and Energy in conducting surveillance of non metallic mineral mining in Rokan Hulu years 2012 and what are the factors that become an obstacle to the surveillance. This study is a qualitative research, the data collection techniques in this study is a descriptive analysis. This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as information objects that aim to achieve the goal in order to get information in the study. Data used in this study is primary data and secondary data obtained through observation and interviews with key informants in this study. Based on the research and discussion that has been the writer explained in the previous chapter are based on the formulation of the problem, the authors conclude as follows.

Keywords: mining, surveillance, controlling

PENDAHULUAN

Aktifitas pertambangan merupakan aktifitas pengambilan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam tanah. Aktifitas pertambangan ini pada pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . Didalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 pasal 1; pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pemanfaatan Sumber daya alam secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan taraf hidup manusia merupakan harapan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada data yang cukup, guna

pengendalian dalam eksploitasi sumber daya alam tersebut. Bahan mineral non logam dan batuan merupakan salah satu kekayaan alam yang pengelolaannya diserahkan ke daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota). hal ini bertujuan agar Pemerintahan daerah semakin giat untuk menggali potensi sumberdaya alamnya sendiri yang salah satunya berupa pertambangan mineral non logam dan batuan.

Sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yakni Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral non logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Pertambangan mineral non logam di Kabupaten Rokan Hulu saat ini masih didominasi berupa batu kerikil, dan pasir

batu (sirtu). Penambangan pasir banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sungai Batang Lubuh, sungai Rokan dan sungai Batang Kumu. Penambangan ini banyak dilakukan oleh perorangan, koprasia ataupun badan usaha dengan menggunakan peralatan tradisional dan juga penggunaan alat berat.

Maraknya *illegal minning* (penambangan tanpa izin) khususnya penambangan mineral non logam (penambangan pasir sungai) di Kabupaten Rokan Hulu sangatlah menjadi perhatian Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain akibat tidak adanya izin operasi maka secara teknis melanggar administrasi, merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar akibat tidak mengikuti prosedur penambangan yang baik dan benar sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

Untuk mengantisipasi hal-hal di atas perlu peran ekstra dari dinas pertambangan dan energi untuk menertibkan dan turut serta dalam mengawasi penambangan mineral non logam dan batuan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Rokan Hulu. Kawasan penambangan tanpa izin ini semakin hari semakin banyak bermunculan, menyentuh perorangan ataupun kelompok masyarakat sekitar tambang dalam melakukan penambangan mineral non logam

Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku agar diperoleh kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang mineral non logam.

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 pasal 140 ayat (3) tentang Mineral dan Batubara yakni : “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan

kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK”.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2011 pasal 11 tentang Pembinaan dan Pengawasan pertambangan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu .

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pambantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kemudian Kepala Dinas Pertambangan dan Energi memiliki Kepala Bidang Pertambangan yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha pertambangan, pembinaan dan pengawasan produksi dan keselamatan kerja, pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan dan proses perizinan pertambangan.

Untuk membantu melaksanakan pengawasan pertambangan, Kepala Bidang Pertambangan yang dibantu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan yang dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertambangan dalam melaksanakan urusan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan. Kemudian Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai pejabat penyidik sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi terhadap penambangan mineral non logam di Kabupaten Rokan Hulu
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi terhadap Penambangan mineral non logam di Kabupaten Rokan Hulu

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi terhadap penambangan pasir di Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi terhadap penambangan mineral non logam di Kabupaten Rokan Hulu ?

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis
 - a. Sebagai masukan dan bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan.
- b. Praktis
- c. Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan.
- d. Sebagai masukan bagi Dinas Pertambangan dan Energi tentang pentingnya pengawasan terhadap

penambangan-penambangan tersebut, khususnya penambangan pasir.

- e. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hal pertambangan khususnya penambangan pasir.
- f. Sebagai sumbangan data bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

KONSEP TEORITIS

Menurut **Dharma SS (2004:21)**, pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan, bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur ukuran yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting yang merupakan salah satu dari 5 fungsi manajemen (**Dharma SS 2004 : 14**). 5 fungsi manajemen tersebut yaitu ;

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (pengorganisasian)
3. Penyusunan
4. *Actuating* (Penggerakan)
5. *Controlling* (pengawasan)

Sujanto (2003 : 17), mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan ini terdiri dari 2 bagian yaitu ;

1. Menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan
2. Menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan.

H.Bohari SH (1992 ; 4-5) mengemukakan bahwa pengawasan antara lain adalah mengamati apa sebenarnya terjadi dan membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk cepat melaporkan penyimpangan yang terjadi, hambatan atau penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar diambil kegiatan korektif yang perlu. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Tujuan pengawasan bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk perbaikan dimasa mendatang yang lebih baik.

Menurut **Sukanto (2002 : 65)** Pengawasan efektif dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu;

1. Adanya ukuran dan standar
2. Penilaian pekerjaan yang dilakukan
3. Pembetulan penyimpangan

Menurut **H. Bohari (1992: 14)**, pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut **Sujanto (2003: 61)**, pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

2. Macam Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat **KOONTZ, ET, AL (dalam Hutaauruk, 1986:298-331)** tentang teknik pengawasan terdapat dua cara untuk melakukan pengawasan yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek semua kegiatan yang sedang dijalankan. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau memperbaiki penyimpangan.

Dari pendapat **Koontz, et al** di atas **Situmorang dan Juhir (1994:27)** mengklasifikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "On the Spot" di tempat pekerjaan secara langsung dengan inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis

Menurut **SP. Siagian (2003:25)** pengawasan adalah segenap kegiatan untuk

meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan rencana yang ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan tersebut. Dari defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Siagian (2008;115) yang dimaksud pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk ;

1. Inspeksi langsung
2. *On the spot observation*
3. *On the spot report*

Selanjutnya, menurut **Siagian (2008; 115)** yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini berbentuk:

1. Lisan
2. Tertulis

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan rung lingkup wilayah-wilayah pertambangan mineral non logam di Kabupaten Rokan Hulu

2. Informan penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi tentang peran Dinas Pertambangan dan Energi didalam melakukan pengawasan terhadap penambangan mineral non logam dan batuan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian ini, maka jenis data dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Data primer

Adalah sumber data yang langsung Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yakni dari informan yang ditetapkan sebagai subjek dari penelitian ini. Data primer tersebut meliputi pengumpulan informasi dari informan penelitian dalam bentuk wawancara mendalam, yakni Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi kepada penambang pasir (mineral non logam dan batuan di Kabupaten Rokan Hulu).

b. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber – sumber lainya yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa :

- a. Keadaan geografis dan demografis Kecamatan Pekaitan
- b. Struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Pekaitan
- c. Arsip, data, laporan, buku peraturan perundang – undangan, dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau percakapan langsung dengan informan untuk keterangan yang diperlukan guna mengetahui Peran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan Pengawasan Pertambangan Mineral non logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hulu.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan Peran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Rokan Hulu dalam melakukan Pengawasan Pertambangan Mineral non logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hulu.

c. Observasi

Observasi, digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati gejala-gejala atau masalah-masalah yang ada dilapangan yang terkait dengan Peran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan Pengawasan Pertambangan Mineral non logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hulu.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk paparan gambaran dari temuan – temuan di lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan dilapangan, dokumentasi, dan sebagainya akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Perekaman e-KTP

Pengawasan merupakan salah satu upaya yang sangat diperlukan di dalam dunia pekerjaan. Yang mana pengawasan merupakan proses pemantauan kegiatan apakah kegiatan itu benar dilaksanakan atau tidak, serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

1. Adanya ukuran dan Standar.

Standar merupakan suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Distamben bekerjasama dengan perusahaan dalam menentukan standar pengawasan terhadap kuari. Berikut hasil wawancara dengan Kabid Pertambangan dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan tanggal 4 Desember 2013 pukul 11:00 WIB :

“kalau soal standar kita ikuti SOP nya dek, kita mengikuti standar yang telah ditentukan di PERBUP dalam SOP itu sudah termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan mineral non logam dan batuan. Jadi distambem berpatokan pada PERBUP No 72 Tahun 2011. (Wawancara dengan kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu).

“ UU No 4 Tahun 2009 merupakan standar yang kita gunakan dalam pengawasan dek, kalau pun ada dari Dinas pertambangan dan energi pasti berpatokan terhadap UU tersebut dek”(Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa standar yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Mineral berpatokan terhadap UU No 4 Tahun 2009 dan PERBUP No 72 Tahun 2011 tidak terkecuali perusahaan penambangan pasir. Oleh sebab itu Distamben dan perusahaan penambangan pasir harus saling berkoordinasi untuk menerapkan standar pengawasan yang telah ditentukan.

2. Penilaian pekerjaan yang dilakukan.

Penilaian sangat diperlukan dalam suatu kegiatan. Dengan dilakukannya penilaian Distamben bisa melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh perusahaan penambangan pasir tersebut apakah sesuai dengan standar yang telah dilakukan atau terjadi penyimpangan.

Berikut hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan dan Pengawasan, tanggal 4 Desember 2013 pukul 11:30 Wib

“ Penilaian pekerjaan juga kita lakukan dek, supaya kita bisa melihat bagaimana kinerja dari perusahaan penambangan pasir itu dek. Penilaiannya bisa kita lakukan secara langsung atau dengan tidak langsung.”(Wawancara dengan kepala seksi pembinaan Dinas pertambangan dan Mineral Kabupaten Rokan Hulu).

Dari wawancara diatas Distamben melakukan penilaian pekerjaan biasa secara langsung ataupun tidak langsung. Penilaian secara langsung bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan apakah sesuai dengan standar yang telah dilakukan. Jika tidak sesuai Distamben mempunyai hak untuk memberikan peringatan kepada perusahaan penambangan pasir tersebut. Jika perusahaan-perusahaan penambangan pasir tersebut tidak mengindahkan maka Distamben bisa menghentikan penggunaan peralatan dan apabila perusahaan tersebut sudah terbukti melakukan pelanggaran maka semua alat produksi bisa dihentikan sementara.

Penilaian secara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan atas kebenaran dari laporan tersebut. Jika laporan tersebut tidak valid dengan keadaan dilapangan maka Distamben akan melakukan pemeriksaan, pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui benar atau tidaknya laporan tersebut.

3. Pembetulan Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Memperbaiki penyimpangan harus dengan cara yang tepat, pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi terhadap atas penyimpangan tersebut.

“Koreksi yang kami lakukan masih umum dek, dengan memberikan peringatan terhadap perusahaan penambangan pasir tersebut.(Wawancara dengan kepala seksi pembinaan Dinas pertambangan dan Mineral Kabupaten Rokan Hulu)

“Dari Distanben melakukan koreksi masih dalam tahap biasa saja tidak ada yang berlebihan. Laporan yang diterima akan diperiksa jika ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku kita memberikan peringatan.(Wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya Distamben tidak memberikan peringatan yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan penambangan pasir tersebut. Seharusnya Distamben memberikan peringatan yang tegas

terhadap perusahaan penambangan pasir tersebut supaya perusahaan penambangan pasir tersebut bisa meminimalisir penyimpangan yang terjadi di lokasi kerja mereka.

Distamben seharusnya juga memberikan sosialisasi terhadap perusahaan perusahaan penambangan pasir terhadap dampak yang didapatkan jika banyak terjadi penyimpangan. Contohnya tidak diterapkannya K3 (kesehatan dan Keselamatan kerja) ditempat mereka bekerja bisa berakibat fatal terhadap diri para pekerja tersebut.

Apabila berbicara tentang pengawasan, paling tidak harus diketahui beberapa aspek yang terkait, seperti ;

1. Siapa yang melakukan pengawasan tersebut
2. Siapa yang harus diawasi oleh pengawas
3. Apa pekerjaan yang harus diawasi
4. Kapan dilakukan pengawasan
5. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan
6. Apa pedoman dan standar yang digunakan

Pengawasan yang dilakukan Dinas pertambangan dan Energi terhadap Pertambangan Mineral Non Logam terutama penambangan pasir kuari di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Kepala Bidang Pertambangan beserta masing-masing Kepala Seksi.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Distamben terhadap Penambangan pasir sungai di Kabupaten Rokan Hulu yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan tindakan korektif. Pengawasan langsung ini

biasanya dilakukan secara berkala, dalam satu bulan bisa 2 sampai 3 kali, kemudian pengawasan tidak langsung dilakukan di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten rokan Hulu dengan memeriksa berkas-berkas administrasi seperti surat izin dan lain sebagainya.

Pedoman dan standar yang digunakan Distamben dalam melakukan pengawasan pertambangan mineral non logam khususnya penambangan pasir sungai kuari yaitu, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Bupati Rokan Hulu No 72 tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Dinas Pertambangan dan Energi.

3.1.1 PENGAWASAN LANGSUNG

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan langsung ke objek yang diawasi agar dapat diketahui secara tepat dan akurat tentang apa saja masalah yang muncul di lapangan.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan ditempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik dilapangan. Dengan kata lain Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu dibawah pimpinan Kepala Bidang Pertambangan, Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan melakukan sidak (inspeksi mendadak) kepenambang-penambang pasir sungai (kuari) yang diduga tidak memiliki dengan izin berbekal dari info yang didapat baik itu melalui laporan atau pengaduan masyarakat ataupun dari pihak Distamben melalui penyidikannya. Berikut hasil wawancara terhadap informan penelitian pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 12:00 wib

“Pengawasan langsung yang dilakukan Distamben dengan melakukan sidak ketempat-tempat penambangan pasir yang diduga banyak beroperasi dan tidak memiliki izin sebenarnya sudah berjalan lama, namun kami sedikit kesulitan mengenai kendaraan operasional untuk menempuh medan yang agak sulit, sementara kami hanya memiliki satu buah mobil dinas yang ber gardan dua”
(Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu)

“Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebelumnya, pengawasan langsung telah kami lakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan dadakan ketempat-tempat penambangan pasir kuari 1-3 kali sebulan tergantung gejala yang ditemukan di lapangan, kebanyakan medan yang ditempuh itu cukup jauh dan medannya yang cukup sulit. Memang akibat kendaraan operasional yang minim dan faktor alokasi biaya yang minim pula kami hanya melakukan sidak beberapa orang saja, andaiupun info yang didapat tentang terdapatnya penambangan pasir tanpa izin memang benar dan terdapat data yang valid tentang penyelewengan itu maka kami sangat kesusahan untuk melakukan koordinasi kepada pihak-pihak berwenang seperti Polisi untuk melakukan penutupan penambangan”
(Wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu)

“kami juga melakukan pengecekan dokumen-dokumen administrasi seperti izin-izin terkait jika sedang melakukan pengawasan langsung yakni sidak’
(Wawancara dengan Kepala Seksi Perizinan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu)

Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan langsung memang sudah dilaksanakan yakni melalui kunjungan dan inspeksi mendadak ketempat penambangan-penambangan pasir kuari.

Untuk membantu melaksanakan pengawasan pertambangan, Kepala Bidang Pertambangan yang dibantu Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan yang dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertambangan dalam melaksanakan urusan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan. Kemudian Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai pejabat penyidik sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Hal ini merupakan proses lanjutan dari tahap awal yakni dengan memeriksa orang atau badan terkait secara langsung. Dilakukannya tahapan kedua ini bertujuan untuk dapat memperoleh bukti kuat kebenaran laporan pelanggaran terhadap kegiatan usaha pertambangan misalnya IUP yang bermasalah.
- b. Memanggil atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan. Pemanggilan saksi atau tersangka secara paksa harus

dilakukan untuk mendengarkan kesaksian tentang proses terjadinya pelanggaran tindak pidana usaha pertambangan.

- c. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana kegiatan usaha pertambangan. Apabila orang atau suatu badan telah terbukti melakukan pelanggaran, maka semua alat produksi dihentikan sementara untuk proses pengembangan penyidikan.

3.1.2 PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

Pengawasan yang dilakukan pimpinan hanya melalui laporan-laporan dari bawahan dan yang diperoleh dari dokumen seperti arsip izin pertambangan dan lain-lain merupakan pengawasan secara tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung yang dilakukan tanpa mendatangi tempat yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi, seperti;

1. Laporan pelaksanaan pengawasan dari bawahan, baik laporan berkala ataupun laporan wajib.
2. Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya
3. Surat pengaduan dari masyarakat
4. Berita atau artikel dari media massa
5. Dokumen lainnya

Disamping melalui laporan tertulis tersebut, pengawasan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan

yang berupa laporan lisan yang tentunya melalui kepala seksi yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pertambangan. Sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 yang lingkup tugas tanggung jawab dari Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan menyatakan

- a. Dinas Pertambangan dan Energi melalui penyidik Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, hal ini dilakukan untuk merespon dan menindak lanjuti laporan yang diterima oleh penyidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap suatu badan atau perorangan yang telah dilaporkan melanggar peraturan kegiatan usaha pertambangan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui benar atau tidaknya laporan tersebut.
- b. Mendatang atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan didalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Dari sini setiap Kepala Seksi memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya terutama sekali dalam tugas pembantuan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan pasir kuari. Berikut kutipan wawancara penulis terhadap kasi pembinaan dan pengawasan Tanggal 4 Desember 2013;

“pengawasan tidak langsung menurut saya juga sudah berjalan dengan baik, kami sebagai kasi pembinaan dan pengawasan akan saling bekerja sama dengan kepala seksi lainnya, seperti mengecek ulang terhadap pengusaha tambang pasir yang izinnnya sudah habis dan akan diperiksa kemudian ditindak lanjuti dimana kita juga

bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti polri dan satpol pp untuk memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap penyelewengan ini". (Wawancara dengan Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pengawasan tidak langsung juga sudah dilakukan dengan baik dilihat dari laporan tertulis yang diserahkan dari petugas penyidik lapangan terhadap pimpinan. Setiap laporan yang diterima akan diperiksa dan akan dipelajari untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut.

3.1.3 TINDAKAN KOREKTIF

Yang dimaksud dengan tindakan korektif adalah tindakan lebih lanjut atas penyelewengan yang dilakukan oleh pengusaha tambang, baik penyalahgunaan Izin Usaha Penambangan ataupun aktivitas penambangan lainnya yang tergolong kedalam tindak pidana ataupun melanggar peraturan tentang pertambangan yang tercantum dalam UU No 4 Tahun 2009.

Distamben juga akan menjatuhkan sanksi terhadap pengusaha pertambangan pasir kuari ini apabila terbukti tidak memiliki izin ataupun melanggar aturan-aturan lainnya yang telah tercantum didalam UU No 4 Tahun 2009.

Berikut kutipan wawancara penulis terhadap Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan ;

"Kami tidak segan-segan memberikan teguran terhadap pengusaha yang nakal atau seperti izin usaha pertambangan pasir sungai hanya satu hektar namun kenyataan dilapangan lebih dari satu hektar maka akan segera kami lakukan teguran keras, begitu juga

dengan tindakan lainnya seperti pengusaha kuari yang tidak memperpanjang izinnya yang telah habis, bahkan kami tidak segan-segan untuk menutup dan mencabut izin usaha pertambangan mereka (pengusaha) apabila terbukti melakukan penyelewengan dan tindak pidana lainnya" (Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu)

Berikut hasil wawancara penulis kepada Bapak Winarto, SE selaku Anggota DPRD Komisi II Kabupaten Rokan Hulu dikediamannya, Pada tanggal 5 Desember 2013 Pukul 20.00 WIB :

Menurut saya konflik pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu, banyak dipicu oleh aktivitas penambangan tanpa izin utamanya pasir kuari,. Sepanjang tahun ini pemerintah telah menjaring penambang pasir tanpa izin.. Saat ini Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan Dinas Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu bekerja sama dalam mengatasi Penambangan tanpa izin, sehingga dalam pengawasan ini juga melibatkan Kepolisian Daerah setempat. Selain itu harus juga melakukan bimbingan teknis untuk menegakkan good mining practice.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Bisman B, S.Si, MM) dalam petikan wawancara bersamanya menuturkan bahwa

"Kami dalam hal ini adalah Kepala Dinas serta Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi telah melakukan upaya-upaya sesuai tugas yang di amanahkan oleh Bupati salah satunya dengan melakukan operasi/razia dengan mengikut sertakan komponen

masyarakat (Kepala Desa, pemuka masyarakat, Karang Taruna) untuk turun langsung kelapangan. Namun, sebelumnya kami telah memberitahukan terlebih dahulu baik formal maupun informal kepada para penambang dengan himbauan menghentikan penambangan secara liar tersebut dengan mengurus permohonan izin, karena pemerintah dalam hal ini menampung dan memfasilitasi masyarakat yang ingin mengurus permohonan izin, Namun, hingga batas akhir permohonan, banyak dari mereka yang tidak mengurus permohonan izin tersebut”

Berdasarkan wawancara di atas, Pihak Dinas Pertambangan dan Energi juga sudah berupaya menerapkan sanksi-sanksi bahkan juga solusi bagi para pengusaha pertambangan pasir kuari, terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara instansi Distamben dengan DPRD Komisi II dalam memerangi penambangan tanpa izin ini.

Berikut upaya dari Dinas Pertambangan dan Energi setempat untuk melakukan penertiban terhadap penambang pasir tanpa izin. Dalam hal ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

1. Menyejagel kegiatan usaha pertambangan

Penyejagelan kegiatan usaha pertambangan baru bisa dilaksanakan setelah orang atau badan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan telah di tetapkannya orang atau suatu badan sebagai tersangka, maka peralatan kegiatan usaha pertambangan harus dihentikan permanen atau disita, sebagai barang bukti terhadap pelanggaran tindak pidana kegiatan usaha pertambangan. Kemudian berkas perkara diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

2. Menghentikan penyidikan perkara dalam kegiatan usaha pertambangan

Setelah segala proses penyidikan selesai, maka penyidik dapat menutup kasus ini dalam artian menghentikan penyidikan terhadap kasus tindak pidana kegiatan usaha pertambangan yang ditangani. Akan tetapi penyidik wajib menghentikan penyidikannya jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana kegiatan usaha pertambangan

3. Mempermudah pengurusan Izin Usaha Pertambangan

Menyiasati semakin banyaknya penambang pasir yang tidak berizin, solusi mempermudah pengurusan izin usaha pertambangan adalah terobosan bagi para penambang liar (tanpa izin) dalam artian agar masyarakat sekitar penambangan juga diberikan kemudahan dalam melakukan rutinitasnya sehari-hari sebagai penambang yang berizin.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pertambangan Dan Energi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pertambangan Mineral Non Logam di Kabupaten Rokan Hulu

3.2.1 Faktor Internal

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi serta Pihak Kepolisian telah melakukan berbagai tindakan penertiban seperti melaksanakan operasi/razia baik rahasia maupun terbuka dengan mengikut sertakan komponen masyarakat (pemuda dan tokoh masyarakat), namun selalu saja tidak efektif dikarenakan beberapa faktor seperti:

1. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh aparat dalam menjalankan operasi penertiban Penambangan tersebut.
2. Terbatasnya transportasi yang dimiliki oleh aparat baik untuk melalui medan

yang berat, serta mengangkut mesin-
mesin atau alat berat penambangan.

dikabupaten rokan hulu ini, maka dari hasil wawan cara dengan informan pihak disdukcapil melakukan jemput bola dengan warga yang belum melakukan perekaman e-KTP tersebut demi mensukseskan program perekaman e-KTP di kabupaten Rokan Hulu.

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini adalah faktor penghambat Dinas Pertambangan dalam melakukan pengawasan yang berasal dari luar. Faktor utama yang ikut menghambat Dinas Pertambangan dan Energi dalam pengawasan adalah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya taat peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Masyarakat juga kurang memahami tentang dampak pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, yang tanpa masyarakat sadari dampak tersebut juga akan merugikan masyarakat itu sendiri.

1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
Karena dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, masyarakat tidak dapat mencari lapangan pekerjaan yang lain, sehingga masyarakat lebih suka mencari pekerjaan tanpa dituntut tingkat pendidikan yang tinggi, salah satunya dengan melakukan pekerjaan penambangan liar.
2. Faktor selanjutnya yang menjadi hambatan adalah faktor ekonomi. Masyarakat yang tergabung didalam penambangan telah menggantungkan hidupnya pada penambangan-penambangan tersebut dan hal tersebut telah menjadi mata pencaharian satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi terhadap penambangan pasir (Mineral Non Logam dan Batuan) di Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal. Hal ini terlihat karena masih adanya penambang pasir yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha pertambangan, masih penertiban yang dilakukan masih belum berjalan dengan optimal terutama dalam pembetulan penyimpangan.
2. Faktor-faktor penghambat Dinas Pertambangan dan Energi dalam melakukan pengawasan terhadap penambangan pasir (mineral Non Logam dan Batuan) di Kabupaten Rokan Hulu yaitu kurangnya Sulitnya medan lokasi yang harus dilalui oleh aparat. Terbatasnya transportasi yang dimiliki oleh aparat baik untuk melalui medan yang berat, serta mengangkut alat berat. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh aparat dalam menjalankan operasi penertiban. kesadaran masyarakat atau pengusaha, rendahnya tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masuk kedalam faktor eksternal. Permasalahan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana pemerintah masuk kedalam faktor internal

SARAN

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat di gunakan sebagai sumbangan pikiran bagi proses pengawasan dimasa mendatang. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya membuat peraturan baru terkait dengan tata cara persyaratan dan pemberian izin pertambangan dan energi yang mungkin dapat lebih

- memudahkan masyarakat dalam hal pengurusannya.
2. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam hal pengawasan terhadap penambangan pasir dengan didukung anggaran yang kuat demi terlaksananya target dari tujuan yang ingin dicapai, serta harus lebih tegas menindak dan menyikapi penambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma SS.2004.*Manajemen Permerintahan Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H.Bohari.1992.*Pengawasan Negara*.Rajawali Pers : Jakarta
- Hadari Nawawi. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta
- Hadiningrat, Soewarno. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung, Yogyakarta.
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*.Laksbang: Jakarta
- Lexi J Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Moekijat, 1994, *“Koordinasi (suatu tinjauan teoritis)”*,PT. Mandar Maju, Bandung
- Siagian, Sondang. P. 1979. *Filsafat Administrasi*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- _____2005.*Fungsi-fungsi manajerial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____2008 *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugandha, Dann, 1988, *Koordinas Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. PT. Intermedia, Jakarta.
- _____1999. *Kepemimpinan Administrasi*, PT. Sinar Baru, Jakarta
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administratif*. Rineka Cipta: Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Sujanto.2003.*Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghali Indah
- Sukanto.2002.*Perencanaan dan Pelayanan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Supomo. 2006.*Koordinasi dan Hubungan Kerja*, LAN RI, Jakarta.
- Sutarto. 2006.*Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ketujuh.
- Syamsi, Ibnu. 1994*Pokok-pokok organisasi dan manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.